



PUTUSAN

Nomor 280 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUSIRIN**, bertempat tinggal di Dusun Sumberdadap, RT 027, RW 004, Desa Sumberdadap, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
2. **MINTO**, bertempat tinggal di Dusun Panggungrejo, RT 004, RW 001, Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
3. **SURAJI**, bertempat tinggal di Dusun Soro Wetan, RT 002, RW 017, Desa Ketrot, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur;
4. **WIJI ASTUTIK**, bertempat tinggal di Dusun Panggungrejo, RT 004, RW 001, Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dalam hal kesemuanya ini memberikan kuasa kepada Mohamad Safiqul Amin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Safiqul Amin, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Ronggojali Nomor 65, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

PEMERINTAH DESA PANGGUNGDUWET, KECAMATAN KADEMANGAN, KABUPATEN BLITAR, berkedudukan di Jalan Trisula Nomor 162, Panggungrejo, Desa

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar,
Provinsi Jawa Timur;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

1. **JUMILA atau JUMILAH**, bertempat tinggal di Dusun Panggungrejo, RT 004, RW 001, Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
2. **SUMAJI**, bertempat tinggal di Dusun Panggungrejo, RT 004, RW 001, Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II memberikan kuasa kepada Prayudha Anggara, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Anggara, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Cimahi Nomor 07, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024;
3. **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLITAR**, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 118, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Kepala Kantor, Sarwa Edi, S.T., M.T., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Kepala Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II dan Para Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Blitar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Musinah adalah pemilik tanah yang terletak di Dusun Panggungrejo, RT 04, RW 01, Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, yang terdaftar dalam lembar Ipeda/Petok D dengan Nomor 490 atas nama Moesinah, yang memiliki luasan Persil 139 d III (1) dengan luas 3.880 m², Persil 138 d II dengan luas 1.690 m², Persil 139 d III (2) dengan luas 15.750 m², tertanggal 15 November 1983, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara tanah milik bapak Tomo,
 - Timur sungai, tanah milik bapak Bibit,
 - Selatan tanah milik ibu Susi, tanah milik bapak Sait,
 - Barat jalan desa,adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan upaya pemulihan seperti semula terhadap buku Letter C Desa dengan Nomor 490 atas nama Moesinah yang telah dirubah tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sehingga Letter C Desa Para Penggugat bersesuaian dengan Petok D Nomor 490 atas nama Moesinah tertanggal 15 November 1983 yang dimiliki oleh Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun imateriil kepada Para Penggugat dengan perhitungan dan rincian sebagai berikut:

5.1. Kerugian materiil:

Akibat selama kurun waktu memperjuangkan haknya, Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan beban biaya yang dapat diperhitungkan dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Tergugat kepada Para Penggugat sejak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;

5.2. Kerugian imateriil:

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah menciptakan rasa kesusahan, tidak menyenangkan dan merusak kredibilitas/nama baik Para Penggugat di lingkungan sekitar tempat tinggal, di lingkungan pertemanan dan pekerjaan, maka kerugian Para Penggugat tersebut dapat diperhitungkan tidak lebih dan tidak kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Tergugat kepada Para Penggugat sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;

Kerugian di atas, pelaksanaan pembayarannya dapat dilakukan oleh Tergugat dengan cara mewajibkan Tergugat kepada Para Penggugat, melalui bendahara khas negara mengeluarkan ganti rugi tersebut, sejak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak ditetapkannya putusan ini;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara; Subsidaire,

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi perkara *a quo ne bis in idem*;



Eksepsi Turut Tergugat III:

- Perkara *a quo* adalah kompetensi *absolut* Peradilan Tata Usaha Negara;
- Eksepsi *diskualifikatoir*;
- Eksepsi salah sasaran menarik pihak yang digugat/turut digugat (*gemis aanhoeddarmigheid*);
- Eksepsi *persona standi in judicio*;
- Eksepsi *obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah memberikan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt., tanggal 26 April 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 406/PDT/2024/PT SBY., tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt., *juncto* Nomor 406/PDT/2024/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar ada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi adalah Pemohon yang benar;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar perkara Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt., tanggal 26 April 2024 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 406/PDT/2024/PT SBY., tanggal 3 Juli 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan Para Pemohon Kasasi;
 2. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk melakukan upaya pemulihan seperti semula terhadap buku Letter C Desa dengan Nomor 490 atas nama Moesinah yang telah dirubah tanpa sepengetahuan Para Pemohon Kasasi, sehingga Letter C Desa Para Pemohon Kasasi bersesuaian dengan Petok D Nomor 490 atas nama Moesinah tertanggal 15 November 1983 yang dimiliki oleh Para Pemohon Kasasi;
 3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- Dan/atau bila Majelis Hakim pemutus kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2024 dan Turut Termohon Kasasi III pada tanggal 29 Juli 2024 yang masing-masing pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata suatu objek sengketa yang telah diputus statusnya oleh pengadilan, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan gugatan untuk kedua kalinya oleh pihak yang sama;
- Bahwa pokok sengketa dalam dalam perkara ini sepanjang tentang objek sengketa maupun pihak-pihaknya telah diperiksa dan diputus statusnya oleh pengadilan dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Blt., *juncto* Nomor 63/PDT/2023/PT SBY., putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa terkait pihak-pihak yang menjadi pihak pada prinsipnya adalah sama antara perkara ini dengan perkara terdahulu namun terdapat penambahan pihak dengan mendudukkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sebagai Turut Tergugat III serta perubahan posisi dimana pihak Tergugat perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat perkara terdahulu, dan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II perkara *a quo* sebagai Tergugat I dan Tergugat II perkara terdahulu, sementara pihak Para Penggugat *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu yang sama-sama bertindak sebagai para ahli waris Almarhum Musinah atau Moesinah yang mempersoalkan status objek sengketa sebagai harta peninggalan Almarhum Musinah atau Moesinah;
- Bahwa dengan demikian tepat dan benar bahwa gugatan dalam perkara ini adalah gugatan bersifat *ne bis in idem*;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* pada pokok perkara harus diperbaiki, bahwa untuk

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt/2025



memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, gugatan yang bersifat *ne bis in idem* bukan tidak dapat diterima tetapi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MUSIRIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUSIRIN, 2. MINTO, 3. SURAJI, 4. WIJI ASTUTIK**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 406/PDT/2024/PT SBY., tanggal 3 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt., tanggal 26 April 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Lucas Prakoso

Ttd./

Agus Subroto

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditanda tangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt/2025